

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE, UKURAN
PERUSAHAAN, DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE**

(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan Non Migas yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)

Oleh :

Ziqra Reza

Pembimbing : Zirman dan Elfi Ilham

Faculty of Economic and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : emailrezaaa@gmail.com

*The Effect Of Corporate Governance, Leverage, Company Size, And Disclousure
Of Corporate Social Responsibility Against Tax avoidance
(Empirical Studies on Mining Companies Non Oil and Gas Listed on Indonesia
Stock Exchange on Period 2013-2016)*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate governance, leverage, company size, and disclousure of corporate social responsibility against tax avoidance. The dependent variable used in this research was the practice of tax avoidance proxied by the effective tax rate (ETR), while the independent variable was institutional ownership, independent commissioner, the audit commite, leverage, company size and corporate social responsibility (CSR). The sample used in this study were mining companies non oil and gas listed in Indonesia Stock Exchange for period of 2013-2016 is based on criteria that have been set. The sampling method used is purposive sampling and testing this hypothesis using multiple linear regression analysis. The result of this study showed that independent commisioner, leverage and size company have significant effect on tax avoidance, but the variable institutional ownership, audit commite and CSR did not affect on tax avoidance.

Keyword : Tax avoidance, ETR, Corporate Governance, Institutional Ownership, Idependent Commissioner, Audit Commite, Leverage, Company Size, CSR

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dengan orang pribadi dan badan sebagai yang terutang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung serta bersifat memaksa dan pemungutannya berdasarkan pada

Undang-Undang. Pajak digunakan untuk pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Pada tahun 2017, pemerintah menganggarkan pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,3 triliun dimana

penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.489,9 triliun, 85,6% dari total pendapatan negara (APBN, 2017). Tingginya penerimaan negara yang ditargetkan dalam penerimaan pajak membuat pemerintah memberikan perhatian khusus di bidang perpajakan, agar penerimaan negara dapat terealisasi sesuai target yang diinginkan.

Seperti halnya pemerintah, perusahaan juga menaruh perhatian yang lebih pada masalah perpajakan. Menurut Suandy (2016) kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan manajemen pajak (perencanaan pajak) melalui tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2016:14).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak Negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rasio pajak Negara

Indonesia selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 rasio pajak Indonesia hanya sebesar 10,4%, angka tersebut menurun dari tahun 2015 yakni 10,8%, sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 10,9%, bahkan pada tahun 2013 mencapai 11,3% (<http://republika.co.id/2017>). Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal. Jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara yang rata-rata rasio pajaknya 15%-16% dari PDB, rasio pajak Indonesia merupakan yang terendah. Hal ini mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal.

Dari sektor pertambangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelidiki kasus penghindaran pajak yang dilakukan PT. Kaltim Prima Coal (KPC), dimana awal mula kasus berawal dari surat pemberitahuan (SPT) KPC tahun pajak 2007 yang disetor ke kantor pajak pada maret 2008. Pada SPT itu, KPC mengklaim bahwa perusahaannya telah lebih bayar pajak sebesar Rp 30 miliar. Artinya, KPC meminta Negara mengganti kelebihan pembayaran tersebut. Karena adanya klaim lebih bayar dan jumlahnya besar maka DJP melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan DJP, ditemukan adanya indikasi tindak penghindaran pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan KPC pada 2007. Penjualan yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh KPC dengan pembelian luar negeri, dibelakan terlebih dahulu ke PT. Indocoal Resource Limited, anak usaha PT. Bumi Resources Tbk, di Kepulauan

Cayman. Perusahaan terafiliasi itu hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan jika KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya penjualan ke pembeli lainnya dilakukan oleh Indocoal dengan memakai harga jual KPC biasanya. Akibatnya omset penjualan batu bara KPC jauh lebih rendah dari perhitungan sebenarnya jika itu dijual langsung. Selisih yang diakibatkan diperkirakan menyampai triliunan. Rendahnya omset penjualan diduga menyebabkan kewajiban pajak KPC cukup rendah atau bahkan lebih bayar (www.tempo.co) .

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya penerapan *corporate governance*, *leverage*, ukuran perusahaan dan pengungkapan *corporate social responsibility*. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Diterapkannya *corporate governance* pada suatu perusahaan merupakan kesuksesan dalam pengelolaan perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terjamin kualitasnya. Tata kelola perusahaan yang baik mencerminkan suatu perusahaan dalam hal manajemen sehat dan transparan. Namun banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan dengan baik (Maharani dan Suardana, 2014).

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan berdasarkan beberapa cara diantaranya total aktiva, penjualan, *log size*, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar dan lain-lain. Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan besar cenderung meminimalkan tindakan pajak agresif karena ketatnya pengawasan oleh otoritas publik (Tandean, 2015).

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006 dalam Dharma dan Novriary, 2017).

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah yang dibuat adalah: 1) Apakah kepemilikan institusional

berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ? 2) Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*? 3) Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ? 4) Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*? 5) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ? 6) Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk membuktikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. 2) Untuk membuktikan pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*. 3) Untuk membuktikan pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. 4) Untuk membuktikan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. 5) Untuk membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. 6) Untuk membuktikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Tax avoidance

Penghindaran pajak adalah rekayasa “tax affairs” yang masih tetap berada yang masih tetap berada berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Penghindaran pajak dapat terjadi didalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Suandy, 2016:8).

Menurut Pohan (2016:14) *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentang dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Kepemilikan Institusional

Pohan (2009) menyatakan bahwa kepemilikan saham institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas 5% tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan *insider* atau manajerial.

Berdasarkan hasil penelitian Rahmawati et al (2016) Kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh terhadap kegiatan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin tingginya kepemilikan institusional akan semakin mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja para manajemen dalam memonitor setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Hal ini tentu dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.

H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan

publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi. Sedangkan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Dewan komisaris paling kurang berjumlah 2 orang anggota yang mana 1 diantaranya adalah komisaris independen, jika anggota dewan komisaris lebih dari 2 orang maka jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Berdasarkan hasil penelitian dari Maharani dan Suardana (2014) keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam usaha mencegah tindakan *tax avoidance*. Komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyaknya komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Dengan adanya pengawasan dari komisaris independen diharapkan perusahaan menghindari tindakan *tax avoidance*.

H₂ : Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dinyatakan bahwa Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi

dewan komisaris. Komite audit wajib dimiliki oleh emiten atau perusahaan, paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan, komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Hasil penelitian Tandean (2015) Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dimana semakin banyaknya jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan akan semakin ketat sehingga sulit untuk dilakukannya *tax avoidance*.

H₃: Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Leverage

Kasmir (2016:112) menyatakan *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivitya.

Hasil penelitian Waluyo et.al (2015) *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dimana perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi identik melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi mengakibatkan beban bunga dari hutang tersebut juga akan meningkat, dari tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah.

H₄: *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

Ukuran Perusahaan

Menurut Tandean (2015) ukuran perusahaan adalah suatu skala

dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain : total aset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama.

Aktivitas *tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan diantaranya denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh terhadap perpajakan atau cenderung tidak terlalu agresif dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola beban pajaknya (Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015).

Hasil penelitian Swingly dan Sukartha (2015) menunjukan bahwa makin besar perusahaan maka makin rendah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan.

H₅: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*.

Corporate social responsibility (CSR)

Corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian

sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan (Untung, 2014:1).

Pengungkapan CSR bertujuan untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat. Perusahaan dengan citra yang baik berusaha untuk mempertahankannya. Salah satu upayanya adalah dengan mengurangi atau tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat merusak citra yang sudah baik tersebut (Lionita dan Kusbandiyah, 2017).

Hasil penelitian Dharma dan Noviori (2017) menyatakan semakin tinggi pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah praktek penghindaran pajak perusahaan.

H₆: *Corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan non migas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. Seluruh populasi dijadikan sampel. Namun perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti akan dikeluarkan dari sampel. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian ini adalah :

- a. Perusahaan pertambangan non migas terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2016.
- b. Selama periode pengujian perusahaan tidak delisting.
- c. Perusahaan pertambangan non migas mempublikasikan laporan keuangan dengan jelas dan

lengkap untuk tahun 2013 – 2016 secara berturut-turut.

- d. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.
- e. Perusahaan dengan nilai ETR positif

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk laporan keuangan lengkap bersumber dari website bursa efek indonesia, laporan berkelanjutan perusahaan, data icmd, studi literatur dan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta penelitian – penelitian terdahulu.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan meliputi analisis deskriptif dan analisis statistika. Analisis deskriptif ini menggunakan statistik deskriptif (minimum, maksimum, rata-rata dan standard deviasi). Pada analisis statistika penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode analisis data pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis regresi digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji yang dilakukan adalah uji t (t-test). Uji t membandingkan t hitung dengan t tabel yaitu bila t hitung > t tabel berarti variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika t hitung < t tabel maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, dengan tingkat kepercayaan α sebesar 0,05 (5%).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Tax avoidance

ETR merupakan ukuran yang berbasis laporan laba rugi yang umumnya dapat mengukur efektifitas dari pengurang pajak yang dilakukan perusahaan yang mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Dengan rumus sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun yang diukur menggunakan persentase. Dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusi} + \text{Jumlah saham blockholders}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

3. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi dan pemegang saham pengendali. Proporsi dewan komisaris independen dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

4. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung

jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Pengukuran yang digunakan adalah jumlah komite audit dalam suatu perusahaan.

5. *Leverage*

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. *Leverage* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio hutang} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$$

6. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Dengan rumus :

$$UP = \ln(\text{total aset})$$

7. *Corporate social responsibility* (CSR)

Pengukuran *Corporate social responsibility* dilakukan dengan menggunakan check list pada data dari Global Reporting Initiative (GRI 4). Jumlah pengungkapan item yang diharapkan untuk diungkapkan perusahaan sebanyak 91 item. Dengan rumus :

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

CSRI_j : indeks luas pengungkapan tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan j

N_j : jumlah item yang perlu diungkapkan, $n_j \leq 91$

X_{ij} : jumlah item yang diungkapkan, nilai 1 = jika item i diungkapkan, nilai 0 = jika item i tidak diungkapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif

Dari tabel hasil deskriptif statistik, maka dapat diperoleh gambaran dari tiap variabel yang diteliti sebagai berikut, variabel *Tax avoidance* (ETR) memiliki nilai rata-rata 0,3350 dengan standar deviasi 0,0962. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata 0,6896 dengan standar deviasi 0,1350. Variabel komisaris independen memiliki nilai rata-rata 0,4087 dengan standar deviasi 0,1147. Variabel komite audit memiliki nilai rata-rata 3,2187 dengan standar deviasi 0,42. Variabel *leverage* memiliki nilai rata-rata 0,3715 dengan standar deviasi 0,1181. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata 16,0515 dengan standar deviasi 1,3296. Variabel *corporate social responsibility* memiliki nilai rata-rata 0,2942 dengan standar deviasi 0,2059.

Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini telah dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan uji one sample kolmogrov-smirnov. Hasil pengujian normalitas data menunjukkan nilai Asymp. Sig. (0,887) > α (0,05), hasil ini dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian yang dilakukan dengan asumsi statistik yang diperlukan sebagai syarat dalam melakukan analisis regresi linear berganda yaitu: uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas dan uji multikolonieritas.

Uji multikolonieritas

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan didapatkan hasil keenam variabel bebas memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10.00, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinieritas.

Uji Heteroskedasitas

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedasitas dilakukan dengan metode *Scatter Plot*. Grafik *Scatter plot* menunjukkan tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar maka dapat disimpulkan pada data penelitian tidak terjadi heteroskedasitas.

Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 1,690, ini berarti nilai *Durbin Watson* berada di antara -2 sampai +2. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. Artinya bahwa variabel *independent* dalam penelitian ini tidak terganggu atau terpengaruhi oleh variabel pengganggu.

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Kepemilikan Institusional Berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui nilai *t* hitung untuk kepemilikan institusional sebesar -1.363, dengan nilai sig. (0,185 > 0,05), nilai *t* hitung akan dibandingkan dengan nilai *t* tabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena besarnya *t* hitung 1.363 < *t* tabel (2,059), artinya *Ha*₁ ditolak dan *Ho*₁ diterima. Dengan demikian dapat

diambil kesimpulan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan non migas yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Maka hipotesis pertama yang menyatakan: “kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*” **ditolak**.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Pohan (2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Komisaris Independen Berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui nilai *t* hitung untuk komisaris independen sebesar 2.473, dengan nilai sig. (0.021 < 0,05), nilai *t* hitung akan dibandingkan dengan nilai *t* tabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena besarnya *t* hitung 2.474 > *t* tabel (2,059), artinya *Ha*₂ diterima dan *Ho*₂ ditolak. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan non migas yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Maka hipotesis pertama yang menyatakan: “komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*” **diterima**.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008) yang

menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Komite Audit Berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui nilai t hitung untuk komite audit sebesar $0,232$, dengan nilai sig. ($0,819 > 0,05$), nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena besarnya t hitung $0,232 < t$ tabel ($2,059$), artinya H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak, Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan non migas yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Maka hipotesis ketiga yang menyatakan: “komite audit perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*” **ditolak**. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Pohan (2008) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Leverage Berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui nilai t hitung untuk *leverage* sebesar $-2,587$, dengan nilai sig. ($0,016 < 0,05$), nilai

t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena besarnya t hitung $2,587 > t$ tabel ($2,059$), artinya H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan non migas yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Maka hipotesis keempat yang menyatakan: “*leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*” **diterima**. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Waluyo et al (2015) yang menyatakan *leverage* mempengaruhi *tax avoidance*, tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5. Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui nilai t hitung untuk ukuran perusahaan sebesar $2,176$, dengan nilai sig. ($0,039 < 0,05$), nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena besarnya t hitung $2,176 > t$ tabel ($2,059$), artinya H_{a5} diterima dan H_{05} ditolak, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan non migas yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Maka hipotesis kelima yang menyatakan: “ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*” **diterima**. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Budiman dan

Setiyono(2012) dan Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan ukuran perusahaan mempengaruhi *tax avoidance*, tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Tandean (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

6. CSR Berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui nilai t hitung untuk CSR sebesar -2,009, dengan nilai sig. ($0,055 < 0,05$), nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah karena besarnya t hitung $2,009 < t$ tabel (2,059), artinya H_{a6} ditolak dan H_{o6} diterima, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan non migas yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016. Maka hipotesis keenam yang menyatakan: “CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*” **ditolak**. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti et al (2016) yang menyatakan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Rahmawati et al (2016) dan Dharma dan Noviri (2017) yang menyatakan bahwa csr berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai *adjusted R square* (R^2) sebesar 0,291 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan institusional,

komisaris independen, komite audit, *leverage*, ukuran perusahaan dan csr berpengaruh sebesar 29,1%, sedangkan sisanya 70,9% menggambarkan variabel bebas lainnya yang tidak diamati pada penelitian ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan dan analisis data dengan menggunakan SPSS 20, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa variabel komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4) diketahui bahwa variabel *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima (H5) diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
6. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam (H6) diketahui bahwa variabel CSR tidak

berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang masih harus direvisi pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan pertambangan non migas yang terdaftar di BEI dengan jangka waktu 4 tahun dari 2013-2016 yang dipilih berdasarkan criteria tertentu.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya 6 variabel. Sehingga variable dependen yang dapat dijelaskan oleh variable independen dalam penelitian ini hanya sebesar 29,1 %, sedangkan sisanya sebesar 70,9% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan rentang waktu yang lebih lama agar hasil yang diperoleh akan lebih menjelaskan gambaran kondisi sesungguhnya.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variable lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, sehingga kemampuan hasil penelitian semakin baik. Variable lain yang disarankan untuk dimasukkan ke penelitian

selanjutnya adalah profitabilitas, intensitas modal, ROA, kompensasi rugi fiskal, kualitas audit, kepemilikan manjerial dan lain-lain.

3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian pada sektor perusahaan lain, misalnya manufaktur, perbankan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Ahmad. 2016. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate governance, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2015)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Annisa, dan Kurniasih. 2012. *Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax avoidance)*. Simposium Nasional Akuntansi XV, 25-28 September 2012, Banjarmasin.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. *Pengaruh Corporate governance Terhadap Tax avoidance*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8/No.2/Mei 2012: 123-136.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim. 2013. *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif*. Skripsi FEB UNDIP.

- Darmawan, dan Sukartha. 2014. *Pengaruh Penerapan Corporate governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.1 (2014): 143-161.
- Darussalam, dan Septriadi. 2009. *Tax avoidance, Tax Planning, Tax Evasion dan Anti Avoidance Rule*. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&list=&q=&hlm=6>, Diakses 30 Desember 2017.
- Dharma, dan Novia. 2017. *Pengaruh Corporate social responsibility dan Capital Intensity terhadap Tax avoidance pada Penghindaran Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 18, No.1, Januari 2017.
- Diantari, dan Ulupui. 2016. *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Intitusional Terhadap Tax avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 16.1. Juli (2016): 702-732.
- Dyreg, Scott D., Michelle Hanlon, dan Edward L. Maydew, 2010. *The Effects of Executives on Corporate Tax avoidance*, *The Accounting Review* Vol. 85, Issue.4.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. *Pengaruh Good Corporate* *governance terhadap Tax avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)*. Skripsi Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Cetakan Kedelapan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep/103/MBU/2002
- Kasim. 2016. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate governance Indonesia*. Jakarta.
- Kurniasih, dan Sari. 2013. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax avoidance*. Buletin Studi Ekonomi Volume 18, No.1, Februari 2013.
- Lionita, dan Kusbandiyah. 2017. *Pengaruh Corporate social responsibility, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI*. *Kompertemen* Vol. XV No.1, Maret 2017.
- Maharani, dan Suardana. 2014. *Pengaruh Corporate governance, Profitabilitas,*

- dan Karakteristik Eksekutif pada Tax avoidance Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2 (2014): 525-539
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
-
- Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.²
- Pohan, Charil Anwar. 2016. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, Hotman T. 2008. *Pengaruh Good Corporate governance, Rasio Tobin Q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. Retrieved from Penelitian Hubungan GCG dengan Tax avoidance: <http://hotmanpohan.blogspot.co.id/2010/09/penelitian-hubungan-gcg-dengan-tax.html> diakses 20 Agustus 2017.
- Pohan, Hotman T. 2009. *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik. Vol.4 No.2 Juli 2009: 113-135.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putri, dan Putra. 2017. *Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax avoidance*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sumber Daya Vol.19, No 1, Juni 2017.
- Rahmawati, Endang, dan Agusti. 2016. *Pengaruh Pengungkapan Corporate social responsibility dan Corporate governance Terhadap Tax avoidance*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 10/No.1 2016.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
-
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.²
-
- Undang-undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.³
-
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁴
- Rinaldi, dan Charoline Cheisvianny. 2015. *Pengaruh Profitabilitas,*

- Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2013). Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi.
- Srinivasan, T N. 1973. *Tax evasion: A Model*. Article in Journal of Public Economics . December 1973.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Swingly dan Sukartha. 2015. *Pengaruh Karkteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1 (2015): 47-62.
- Tandean. 2015. *Pengaruh Good Corporate governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers UNISBANK (SENDI_U).
- Wahyudi, Dudi. 2015. *Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate social responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Jurnal Lingk Widyaiswara. Edisi 2 No.4, Okt-Des 2015, p.05-17.
- Waluyo, Basri, dan Rusli. 2015. *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*. JOM UNRI.
- Wijaya, Agoeng. 2010. *Jalan Panjang Kasus Pajak KPC*. <https://m.tempo.co/read/news/2010/02/09/087224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kpc.html> Tempo. Diakses 15 Agustus 2017
- Wijayanti, Wijayanti, dan Samrotun. 2016. *Pengaruh Karkteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak*. Seminar Nasional IENACO.
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Untung, Budi. 2014. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.